BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/123/ORG TAHUN 2026

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, Kriteria dan Besaran Persentase Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang.....2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477;

14. Peraturan.....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 11 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047) dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12);

25. Peraturan.....4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan

25. Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Kriteria dan besaran Persentase Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Kriteria dan Besaran Persentase Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Penetapan Pemberian TPP ASN dan batas tertinggi pemberian besaran persentase tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai kelas jabatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bungo NOMOR 00.3.3.2/71/ORG TAHUN 2026 Tentang Kriteria Dan Besaran Persentase Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026 Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR
TENTANG800.3.3.2/123/ORG TAHUN 2026
KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

No	Perangkat Daerah	Kriteria dan besaran Persentase TPP ASN																															Kelangkaan Profesi	Ket
		Beban Kerja												Prestasi Kerja												Kondisi Kerja									
		Eselon II	Eselon III		Eselon IV	Jabatan Fungsional					Pengawas Sekolah	Guru	Jabatan Pelaksana /JF Keterampilan	Eselon II	Eselon III		Eselon IV	Jabatan Fungsional					Pengawas Sekolah	Guru	Jabatan Pelaksana / JF Keterampilan	Eselon IV	Jabatan Fungsional					Jabatan Pelaksana/ JF Keterampilan		
							Muda		Madya										Muda		Madya													
			III/a	III/b		Pertama	Kelas 9	Kelas 10	Kelas 11	Kelas 12					III/a	III/b		Pertama	Kelas 9	Kelas 10	Kelas 11	Kelas 12					Pertama	Kelas 9	Kelas 10	Kelas 11	Kelas 12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Sekretariat Daerah	52,95%	53,38%	-	52,95%	46,60%	50,83%	46,60%	-	41,94%	-	-	52,95%	47,97%	43,73%	-	43,73%	43,73%	43,73%	43,73%	-	39,50%	-	-	43,73%	-	-	-	-	-	-	-	57,93%	
2	Inspektorat	60,15%	57,19%	-	53,38%	50,83%	-	50,83%	-	42,36%	-	-	52,95%	41,62%	41,51%	-	43,73%	43,73%	-	40,24%	-	39,50%	-	-	44,58%	-	-	-	-	-	-	-		
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	54,65%	53,38%	50,83%	50,83%	49,99%	49,99%	42,36%	-	-	-	-	50,83%	39,50%	39,50%	39,50%	38,65%	38,65%	38,65%	41,51%	-	-	-	-	36,53%	-	-	-	-	-	-	-		
4	Bappeda	50,83%	46,60%	46,60%	46,60%	40,24%	40,24%	40,24%	-	38,13%	-	-	46,60%	42,36%	33,14%	33,14%	33,14%	33,14%	33,14%	33,14%	-	22,55%	-	-	33,14%	-	-	-	-	-	-	-		
5	Sekretariat DPRD	50,83%	42,36%	-	33,89%	31,77%	31,77%	31,77%			-	-	40,24%	40,24%	36,01%		31,77%	31,77%	31,77%	31,77%	-		-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
6	Badan Kepegawaian dan PSDMD	53,38%	42,36%	42,36%	42,36%	40,24%	42,36%	40,24%	-	33,89%	-	-	42,36%	39,50%	35,26%	35,26%	35,26%	35,26%	35,26%	35,26%	-	25,09%	-	-	35,26%	-	-	-	-	-	-	-		
7	Dinas Dukcapil	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	-	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	-	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	32,62%	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	21,18%	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
10	Dinas Kesehatan	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	36,85%	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	27,54%	21,18%	-	-	30,92%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	36,85%	32,62%	40,24%		
11	BPBD Kesbangpol	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	-	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
12	Satpol PP dan Pemadan Kebakaran	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	-	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
13	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	-	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	-	8,90%	3,40%	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	-	3,41%	3,40%	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
15	Dinas PU dan Penataan Ruang	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	-	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	-	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
17	Dinas Sosial, P2KB, dan P3A	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	32,62%	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	21,18%	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	32,62%	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	21,18%	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
19	Dinas Ketahanan Pangan	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	-	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
20	Dinas Lingkungan Hidup	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	-	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
21	Dinas Perhubungan	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	-	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
22	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	-	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
23	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	-	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	-	-	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
24	Dinas Pepustakaan dan Arsip Daerah	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	36,85%	-	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	27,54%	-	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
25	Dinas Peternakan dan Perikanan	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	36,85%	32,62%	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	27,54%	21,18%	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
26	Dinas TPH dan Perkebunan	46,60%	38,13%	36,01%	33,89%	36,01%	31,77%	31,77%	36,85%	32,62%	-	-	40,24%	42,36%	33,89%	33,89%	31,77%	27,54%	31,77%	30,92%	27,54%	21,18%	-	-	30,92%	-	-	-	-	-	-	-		
27	Camat Limbur Lubuk Mengkuang	-	41,51%	30,92%	30,92%	-	-	-	-	-	-	-	30,92%	-	36,01%	28,81%	27,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Camat Bathin III Ulu	-	41,51%	30,92%	30,92%	-	-	-	-	-	-	-	30,92%	-	36,01%	28,81%	27,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Camat Jujuhan Ilir	-	41,51%	30,92%	30,92%	-	-	-	-	-	-	-	30,92%	-	36,01%	28,81%	27,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Camat Pelepat	-	37,28%	29,65%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	35,16%	29,65%	27,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Camat Pelepat Ilir	-	37,28%	29,65%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	35,16%	29,65%	27,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Camat Rantau Pandan	-	37,28%	29,65%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	35,16%	29,65%	27,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Camat Tanah Sepenggal	-	37,28%	29,65%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	35,16%	29,65%	27,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Camat Tanah Tumbuh	-	37,28%	29,65%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	35,16%	29,65%	27,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Camat Jujuhan	-	37,28%	29,65%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	35,16%	29,65%	27,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Camat Muko-Muko Bathin VII	-	37,28%	29,65%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	35,16%	29,65%	27,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Camat Bathin II Babeko	-	37,28%	29,65%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	35,16%	29,65%	27,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Camat Tanah Sepenggal Lintas	-	37,28%	29,65%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	35,16%	29,65%	27,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Camat Bathin II Pelayang	-	37,28%	29,65%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	35,16%	29,65%	27,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Camat Pasar Muara Bungo	-	33,89%	30,50%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	31,77%	28,38%	27,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Camat Rimbo Tengah	-	33,89%	30,50%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	31,77%	28,38%	27,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Camat Bungo Dani	-	33,89%	30,50%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	31,77%	28,38%	27,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	Camat Bathin III	-	33,89%	30,50%	29,65%	-	-	-	-	-	-	-	29,65%	-	31,77%	28,38%	27,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Catatan : Dinas Kesehatan menggunakan Kriteria Beban Kerja dan Prestasi Kerja, untuk Puskesmas dan JF Pranata Laboratorium Kesehatan menggunakan Kriteria Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja, Kriteria Kelangkaan Profesi untuk jabatan Sekretaris Daerah

BUPATI BUNGO,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DEDY PUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/123/ORG TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

No	Nama Jabatan	Kriteria dan Besaran Persentase TPP ASN						
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Objektif Lainnya	Ket
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	69,90%	47,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2	Jabatan Fungsional	76,25%	60,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3	Jabatan Pelaksana	88,96%	60,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).